

SOSIALISASI DAMPAK KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DI UPTD DPPPA SUMSEL

Itriyah¹, Natasha Putri Devera²

^{1,2)}Program Studi Psikologi, Fakultas Sosial Humaniora, Universitas Bina Darma
e-mail: natashadevera272@gmail.com

Abstrak

Pelecehan seksual adalah segala bentuk tindakan yang dilakukan oleh lawan jenis. Itu adalah tindakan seksual dan korban merasa tidak nyaman melakukannya. Pelecehan seksual meliputi tingkat ringan berupa kontak verbal, fisik, dan visual, serta tingkat berat khususnya pemerkosaan. Pelecehan seksual sering kali terjadi karena adanya keinginan dan kesempatan pelaku untuk melakukan pelecehan serta rangsangan dan dorongan dari korban untuk melakukan pelecehan. Metode yang digunakan, khususnya metode sosialisasi, antara lain dengan menyebarkan informasi mengenai dampak yang terjadi pasca pelecehan seksual terhadap korban maupun orang tua korban pelecehan seksual. Berdasarkan hasil dalam pengabdian Masyarakat ini, dapat disimpulkan bahwa kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia terus meningkat. setelah membaca program kerja yang dilaksanakan dalam laporan magang. Peningkatan kesadaran ini bertujuan untuk mengurangi angka kasus kekerasan seksual di Sumsel khususnya di Palembang, karena banyak korban yang takut melapor ke pihak berwajib jika dilecehkan dan akan melapor jika dipaksa dan merasa dirugikan.

Kata kunci: Wanita, Kekerasan Seksual, Dpppa Sumsel, Sosialisasi, Pelecehan

Abstract

Sexual harassment is any form of act committed by the opposite sex. It is a sexual act and the victim feels uncomfortable doing it. Sexual harassment includes mild levels of verbal, physical, and visual contact, as well as severe levels specifically rape. Sexual harassment often occurs due to the desire and opportunity of the perpetrator to commit harassment as well as stimulation and encouragement from the victim to commit harassment. The method used, especially the socialization method, includes disseminating information about the impact that occurs after sexual abuse to victims and parents of victims of sexual abuse. Based on the results of the discussion in this report, it can be concluded that sexual violence that occurs in Indonesia continues to increase. after reading the work program implemented in the internship report. This awareness raising aims to reduce the number of sexual violence cases in South Sumatra, especially in Palembang, because many victims are afraid to report to the authorities if they are harassed and will report if they are forced and feel harmed.

Keywords: Wanita, Kekerasan Seksual, Dpppa Sumsel, Sosialisasi, Pelecehan

PENDAHULUAN

Pelecehan seksual adalah segala bentuk tindakan yang dilakukan oleh lawan jenis. Ini adalah tindakan seksual dan korban merasa tidak nyaman dengan perilaku tersebut. Pelecehan seksual meliputi tingkat ringan berupa kata-kata, kontak fisik, dan kontak mata, serta tingkat serius yaitu pemerkosaan. Pelecehan seksual seringkali terjadi karena adanya keinginan dan kesempatan pelaku untuk melakukan pelecehan serta adanya rangsangan dari korban yang mendorong terjadinya pelecehan tersebut. Pelecehan seksual terjadi ketika pelaku mempunyai kekuasaan yang lebih besar dibandingkan korbannya. Kekuasaan dapat berupa jabatan profesional yang lebih tinggi, kekuasaan ekonomi, "kekuasaan" suatu gender atas gender lainnya, jumlah individu yang lebih besar, dan sebagainya. Cakupan pelecehan seksual sangat luas dan mencakup, menggoda, bersiul nakal, komentar berkonotasi seksual, humor seksual eksplisit, mencubit, menyodok, menyentuh atau menyentuh bagian tubuh tertentu, gerakan atau gerak tubuh tertentu yang bersifat seksual, mengajak keluar dengan janji atau ancaman, mengajak melakukan hubungan seks pemerkosaan (Anonim, 2007). Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) mencatat sebanyak 25.050 perempuan menjadi korban kekerasan di Indonesia sepanjang tahun 2022. Jumlah tersebut meningkat 15,2% dari tahun sebelumnya menjadi 21.753 kasus. Kekerasan terhadap perempuan di Indonesia semakin sering terjadi. Hal ini dapat berupa kekerasan seksual atau kekerasan emosional. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) mencatat sebanyak 25.050 perempuan menjadi korban kekerasan di Indonesia sepanjang tahun 2022. Jumlah ini meningkat 15,2% dibandingkan tahun

sebelumnya menjadi 21.753 kasus. Berdasarkan usia, 30,3% perempuan menjadi korban kekerasan pada usia 25 hingga 44 tahun. Terdapat pula 30% perempuan yang menjadi korban kekerasan pada usia 13 hingga 17 tahun. Dilihat dari lokasi kejadian, 58,1% kekerasan terhadap perempuan terjadi di dalam rumah. Setelah itu, 24,9% kekerasan terhadap perempuan terjadi di tempat lain. Sementara di provinsi, jumlah perempuan korban kekerasan terbanyak berada di Jawa Timur yakni sebanyak 2.136 orang. Posisi selanjutnya adalah Jawa Tengah dan Jawa Barat dengan masing-masing 2.111 perempuan dan 1.819 perempuan korban kekerasan. Pada tahun 2022, kejadian kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Sumatera Selatan akan menurun. Hal tersebut diungkapkan Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan data yang ada, kejadian kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Sumatera Selatan mengalami penurunan pada tahun 2022. “Berdasarkan data tahun 2022 terjadi penurunan dibandingkan tahun 2021, artinya pada tahun 2022 terdapat lebih sedikit 31 kasus dibandingkan tahun 2021”, tahun lalu mencapai 72 kasus”, (Ketua Bidang DPPPA) memang menurun tapi itu hanya angka. Namun, dia yakin masih banyak lagi kasus yang belum dilaporkan. Karena sebagian korban merasa malu dan melakukan perbuatan tersebut, maka Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) telah mengeluarkan peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi atau peraturan menteri. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan tinggi. PPKS. Langkah ini menunjukkan komitmen serius Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan Indonesia untuk menjamin penghormatan terhadap hak dasar pendidikan bagi seluruh warga negara. Hal ini merupakan wujud realisasi Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, khususnya Tujuan 4 terkait Pendidikan dan Tujuan 5 terkait kesetaraan Gender, memastikan upaya untuk mengakhiri kekerasan seksual di bidang pendidikan. institusi tersebut efektif. tanpa menghalangi akses untuk terus belajar

METODE

Metode yang digunakan khususnya metode sosialisasi adalah dengan menyebarkan informasi tentang dampak yang terjadi setelah pelecehan seksual kepada korban, dan juga orang tua korban pelecehan seksual, dengan munculnya informasi tersebut maka terciptalah hubungan antara pengirim pesan dan penerima pesan. dengan tujuan memberikan pengetahuan tentang dampak yang terjadi setelah pelecehan seksual.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Agenda pengabdian kemasyarakatan dalam mensosialisasikan dampak yang ditimbulkan bertujuan untuk membantu korban pelecehan seksual. Selama pengabdian ditemukan banyak anak-anak dan perempuan yang menderita karena kejadian yang menimpa mereka dan banyak pelaku yang ditangkap dan diadili atas perbuatannya sendiri, dan para korban juga merasa dirugikan dengan kejadian yang menimpa. Pada kesempatan ini kami telah menyusun program sosialisasi tentang dampak yang terjadi setelah mengalami pelecehan seksual. Sosialisasi tersebut bertepatan dengan rumah korban dan korban dilecehkan secara seksual oleh guru olah raga korban. dari usia yang masih sangat muda karena pengetahuan korban yang masih sangat minim tentang pelecehan seksual, sosialisasi ini melibatkan 6 orang anak dan 6 orang orang tua (ibu). Penulis menjelaskan bagian mana yang tidak boleh disentuh dan bagian mana yang pribadi yang boleh dilihat atau dibersihkan sendiri, dan bersama orang tua saya jelaskan pentingnya komunikasi sepulang sekolah atau untuk waktu sederhana untuk bertanya dan menjawab pertanyaan anak. dan jika hal itu terjadi lagi, jangan langsung marah pada anak karena hal ini dapat membuat anak sakit hati dan tidak mau melaporkan pelecehan tersebut lagi. Manfaat dari proses sosialisasi yang saya buat ini adalah anak berani melaporkan dan anak tahu apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Dalam kasus pornografi ini, orang tua juga bisa mengetahui jika anaknya menjadi korban pelecehan seksual dan bagaimana menyikapinya. Pelaksanaan program kerja saya hari Rabu, 08 Maret 2023 di Sematang biring (rumah korban), Sosialisasi yang saya buat diikuti oleh 6 orang anak dan 6 orang tua Dalam pelaksanaan ini saya dibantu oleh psikolog dari DPPPA sumsel untuk menghimbau bahaya pelecehan seksual pada anak. Hasil sosialisasi yang dilakukan nampak antusias dari korban menyampaikan beberapa pertanyaan terkait dengan cara

menjaga diri dan merawat diri diharapkan korban mengetahui pemahaman tentang pendidikan seksual dan bisa mengantisipasi kejadian supaya tidak terulang kembali, bisa lebih peduli terhadap diri sendiri dan bisa merawat diri, mengurangi traumatik dengan cara melakukan kegiatan kegiatan yang lebih positif contohnya mengaji.



Gambar1. Sosialisasi dirumah korban



Gambar 2. Pendampingan korban kekerasan seks

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang disajikan dalam laporan ini, dapat disimpulkan bahwa kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia terus meningkat. setelah membaca program kerja yang dilaksanakan dalam laporan magang. Peningkatan kesadaran ini bertujuan untuk mengurangi angka kasus kekerasan seksual di Sumsel khususnya di Palembang, karena banyak korban yang takut melapor ke pihak berwajib jika dilecehkan dan akan melapor jika dipaksa dan merasa dirugikan. Program sosialisasi dan pendampingan UPTD DPPPAA juga sangat efektif dalam hal ini karena banyak korban yang merasa sendirian dan dirugikan. Dampak dari apa yang terjadi mungkin menyebabkan korban lebih memilih bunuh diri dibandingkan melaporkan kejadiannya. Sosialisasi tersebut bertujuan untuk memberikan semangat kepada seluruh perempuan dan anak di Palembang untuk tidak takut melaporkan jika menyaksikan atau bahkan mengalami kekerasan seksual, karena kita juga mempunyai tugas untuk melindungi dan membela diri. diri kita sendiri dan meningkatkan pengetahuan kita tentang apa yang perlu dilakukan untuk memecahkan masalah ini.

SARAN

Sosialisasi harus dilakukan minimal 1 bulan sekali ke berbagai tempat yang ada di Sumatera Selatan bertujuan untuk mengedukasi kepada perempuan dan anak untuk merawat diri dan berani melapor jika melihat atau mendapatkan langsung kekerasan seksual dikarenakan masih minim sekali tentang pemberitahuan kepada anak-anak dan perempuan untuk merawat diri mereka. Dan Menghimbau

bahwa kekerasan seksual adalah salah satu kejahatan yang ada dan harus berani melawan jika melihat ataupun mengalami hal tersebut.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada UPTD DPPPAA Sumatera Selatan

DAFTAR PUSTAKA

- Juhandi, J., Hanafiah, H., Mistia, M., Novianti, D., Khaulania, Z., Gabriel, S., & Vinalia, S. (2022). Sosialisasi Bidang Hukum Dengan Tema Seminar Membangun Kesadaran Kritis Terhadap Pelecehan Seksual. *Indonesian Collaboration Journal Of Community Services*, 2(3), 242-247.
- Petrix, L. J., Rahmaniah, S. E., Yuliono, A., Puspita, I., Oktaviamus, D., & Jubarbaro, D. (2023). Peningkatan Kesadaran Pendidikan Seksual Dan Gerakan Anti Pelecehan Seksual Di Smp 6 Pontianak Selatan. *Kabilah: Journal Of Social Community*, 8(1), 347-357.
- Insani, M., Imron, A., Syaiful, M., Saputri, I., Amalia, E. S., Annisa, U., ... & Ramadhoni, E. (2022). Sosialisasi Bilik Xxi (Bilik Informasi Konseling Edukasi Kesehatan Reproduksi) Di Desa Teba Jawa Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran. *Buguh: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 98-103.
- Patty, F. U., Hukubun, R. D., Mahu, S. A., Tetelepta, N., & Linansera, V. (2022). Sosialisasi Sex Education: Pentingnya Pengenalan Pendidikan Seks Pada Remaja Sebagai Upaya Meminimalisir Penyakit Menular Seksual. *Abdikan: Jurnal Pengabdian Masyarakat Bidang Sains Dan Teknologi*, 1(2), 225-231.
- Janah, M., Ekasari, A., & Khadijah, S. (2022). Sosialisasi Peran Orang Tua Dalam Memberikan Pendidikan Seks Pada Anak Usia Dini. *An-Nizam*, 1(3), 199-209.
- Haryanti, P., Diastuti, I. M., & Aziz, A. (2022). Sosialisasi Sex Education Pada Anak Di Sdn 1 Mojowarno Jombang. *Tepis Wiring: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 68-75.
- Dini, A. M., Qomariyah, A. N., Ardiansyah, A. E. S., Harahap, A. P., Huda, A. T. F., & Ramadhan, A. G. (2022). Internalisasi Urgensi Pencegahan Pelecehan Dan Kekerasan Seksual Bagi Siswa. *Jurnal Praksis Dan Dedikasi Sosial (Jpds)*, 5(2), 88-95.
- Kau, M. U., & Sartika, E. (2023). Sosialisasi Program Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak Usia Dini Melalui Program Kknt Di Desa Torosiaje. *Reswara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 1364-1374.
- Dara, R., & Juliani, R. (2023). Peran Sikula Geutanyoe Dalam Mensosialisasikan Pencegahan Kekerasan Dan Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Di Kabupaten Nagan Raya. *Jimsi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ilmu Komunikasi*.
- Ridwan, J., & Syukur, M. (2022). Sosialisasi Pendidikan Seksual Orangtua Pada Anak Di Era Digital (Studi Di Kelurahan Pa'bundukang Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar). *Pinisi Journal Of Sociology Education Review*, 2(3), 30-41.